



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Twg, tanggal 5 September 2022 mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, rumah orang tua Pemohon I di hadapan Tokoh Agama yang bernama "xxxxxx (alm)" dengan wali nikah yang bernama "xxxxxx" sebagai kakak sepupu Pemohon II, dengan mas kawin berupa emas 2 gram, di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat nomor: xxxxxx / xxxxxx
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah Pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Tiyuh Gunung Katun Malai, kemudian berpinda-pindah dan sekarang tinggal di rumah bersama di Tiyuh Gunung Katun Malai, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 6.1 xxxxxx, Laki-laki, umur 18 tahun;
 - 6.2 xxxxxx, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - 6.3 xxxxxx, **Laki-laki**, umur 6 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut dalam asuhan bersama;

7. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal **6 September 2022** dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.3;
4. Surat Pengantar Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, nomor: xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi Lampung pada tanggal xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai xxxxxx
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx yang diwakilkan kepada kakak sepupu Pemohon II bernama xxxxxx;
- Bahwa mas kawinnya berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah di KUA;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai xxxxxx I;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx yang diwakilkan kepada kakak sepupu Pemohon II bernama xxxxxx;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah xxxxxx dan xxxxxx
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 6 September 2022 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2002 di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, rumah Pemohon I menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah bernama Gustaf selaku Paman kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak sepupu Pemohon II bernama Toha Putra disaksikan dua orang saksi nikah bernama Elya Nova dan Mustofa, serta mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada pada 6 Oktober 2002 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, rumah Pemohon I menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Gustaf yang diwakilkan kepada kakak sepupu Pemohon II bernama xxxxxx disaksikan dua orang saksi nikah bernama xxxxxx, serta mas kawin berupa emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2002 di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.**, dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.
Hakim Anggota,

Fitri, S.H.I., M.H.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Twg



Panitera Pengganti,

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp350.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : **Rp495.000,00**
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).